SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan kepastian hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan instalasi pengolahan air untuk Sistem Penyediaan Air Minum, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang mampu menjamin keterpaduan antara perencanaan, pengadaan peralatan, dan pelaksanaan konstruksi secara efektif dan efisien;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2O25 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa serta belum memberikan kepastian hukum yang memadai sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 108);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2O25 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun

2O25 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh Barang/jasa yang dibiayai oleh BUMD.
13. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah personil yang diberi tugas atas nama Direksi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh Direksi untuk mengelola Tender/Seleksi.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
17. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, Instansi Pemerintah, BUMD Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan perintah kerja/pejanjian kerja dengan Pejabat Pelaksana Pengadaan.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.

25. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi tidak melalui Tender atau Seleksi.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi atau Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
27. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dibentuk oleh setiap BUMD untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMD.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang memenuhi kriteria:
a. pekerjaan bersifat kompleks dan/atau menggunakan teknologi tertentu; dan/atau
b. pengadaan yang menggabungkan beberapa jenis pengadaan barang/jasa dalam satu paket pekerjaan dengan satu kesatuan tanggung jawab atas hasil pekerjaan.

(4) Pengadaan Barang/Jasa secara terintegrasi yang di dalamnya memuat Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup jasa konstruksi.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi adalah:
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan atau Pokja Pemilihan.

(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima surat penunjukan Penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
b. menyebabkan kegagalan bangunan;
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
e. menyerahkan Barang/ jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, atau
f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
c. sanksi daftar hitam;
d. sanksi melalui Daftar Penyedia BUMD;
e. sanksi ganti kerugian; dan/ atau
f. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia BUMD dan sanksi daítar hitam selama 2 (dua) tahun;
b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia BUMD dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia BUMD dan sanksi daítar hitam selama 1 (satu) tahun;
d. ayat (3) huruf a. dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia BUMD dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia BUMD; dan
f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan dan sanksi pengurangan nilai kinerja dalam Daftar Penyedia BUMD.

(6) Dalam hal peraturan perundang-undangan pada sektor usaha BUMD mengatur secara khusus sanksi terkait pengadaan barang/jasa, jenis dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(5) ditambah dan/atau disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGAWASAN INTERN DAN
PEMBINAAN PELAKU USAHA

5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pengawasan Intern

Pasal 14A

(1) Direksi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Pengawas Intern pada BUMD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system).*

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

(4) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur;
c. penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; dan
d. penerapan pengadaan berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau instansi lain yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/keuangan daerah dan/atau pembangunan nasional.

(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas atau Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 14B

(1) Direksi melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha secara terarah dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan daya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pelaku Usaha;
b. pemberian dukungan berupa kemudahan akses informasi Pengadan Barang/Jasa; dan
c. penilaian kinerja Penyedia sebagai bahan evaluasi dan umpan balik kepada Pelaku Usaha.

(3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar pemutakhiran Daftar Penyedia BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

ADI LESMANA

Amuntai, 21/10 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 20.